



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 189/KPTS-KPU-WO-025.433356/V/2014

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempunyai waktu dan kesempatan serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a diatas, perlu Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;
8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n. IRMAN JAYA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya terdapat dalam lajur 2 (dua) dan mengangkat yang namanya terdapat dalam lajur 3 (tiga) sebagai Anggota PPK Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Sebagaimana nama dan Jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kami ucapkan terima kasih kepada Pejabat yang diberhentikan atas partisipasinya selama melaksanakan tugas sebagai Anggota PPK Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 5 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Bendahara Bagian Anggaran 076 di tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Pertinggal,

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
Nomor : 189/KPTS/KPU-WO-025.433356/V/2014
Tanggal : 5 Mei 2014

No	NAMA ANGGOTA PPK		JABATAN	KET
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	IRMAN JAYA	ARDIANTO	ANGGOTA PPK KEC. PITUMPANUA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

